

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG ASURANSI BPJS KESEHATAN

Mustabsyirah *1

Nurul Arabia ²

Abd Rizal ³

^{1,2,3} Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

*e-mail: Mustabsyirah2024c@gmail.com¹, arabianurul45@gmail.com², abd.rizal@usimar.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Fokus utama penelitian meliputi aspek akad, pengelolaan dana, serta keberadaan unsur gharar, riba, dan maysir dalam praktik penyelenggaraan BPJS. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan menganalisis beberapa jurnal ilmiah nasional yang relevan dan kredibel. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Ketidakjelasan akad antara peserta dan penyelenggara, tidak adanya pemisahan dana, penerapan denda keterlambatan, serta ketimpangan manfaat antarpeserta menjadi indikator ketidaksesuaian sistem BPJS dengan ketentuan muamalah Islam. Simpulan dari penelitian ini menyarankan perlunya reformasi struktural melalui penerapan akad tabarru', penghapusan denda, pemisahan dana secara jelas, dan pelibatan Dewan Pengawas Syariah agar BPJS dapat diselaraskan dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tolong-menolong dalam ekonomi Islam.

Kata kunci: BPJS Kesehatan, Ekonomi Islam, Gharar, Riba, Maysir, Akad, Takaful

Abstract

This study aims to align the Social Security Administration for Health (BPJS Kesehatan) system with Islamic economic principles. The main focus of the study covers aspects of contracts, fund management, and the existence of elements of gharar, riba, and maysir in BPJS implementation practices. The method used was library research, analyzing several relevant and credible national scientific journals. The results of the study indicate that BPJS Kesehatan does not fully comply with Sharia principles. Unclear contracts between participants and providers, the absence of a financial sponsor, the imposition of late fees, and the inequality of benefits between participants are indicators of the BPJS system's inconsistency with Islamic muamalah provisions. The conclusions of this study suggest the need for structural reform through the implementation of tabarru' contracts, the elimination of fines, clear exclusions from funds, and the involvement of the Sharia Supervisory Board to align BPJS with the values of justice, transparency, and mutual assistance in Islamic economics.

Keywords: BPJS Kesehatan, Islamic Economics, Gharar, Riba, Maysir, Contracts, Takaful

PENDAHULUAN

BPJS Kesehatan sebagai sistem jaminan sosial nasional bertujuan menyediakan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Namun, dalam konteks ekonomi Islam, sistem ini perlu dikaji ulang dari aspek kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam muamalah Islam, transaksi harus dilandasi akad yang sah, bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan yang diharamkan), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Sejumlah permasalahan muncul dalam sistem BPJS, mulai dari ketidakjelasan akad, penerapan denda 2% atas keterlambatan pembayaran, hingga pengelolaan dana yang tidak transparan dan tidak dipisahkan sebagaimana dalam asuransi syariah. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sistem BPJS dari perspektif ekonomi Islam guna menemukan celah-celah ketidaksesuaian serta solusi berbasis syariah yang aplikatif dan realistis.

Sistem BPJS Kesehatan telah menjadi perdebatan panjang dalam wacana ekonomi Islam karena sifatnya yang berada di persimpangan antara pelayanan publik dan mekanisme asuransi konvensional. Di satu sisi, BPJS hadir sebagai bentuk jaminan sosial yang menjamin akses layanan kesehatan masyarakat secara luas; namun di sisi lain, sistem pembiayaannya kerap mengandung

elemen-elemen yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba dan gharar. Menurut Maqashid Syariah, sistem ekonomi harus menjamin perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal) tanpa melanggar prinsip keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai status keabsahan BPJS Kesehatan dalam perspektif ekonomi Islam menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Dalam konteks ini, kajian terhadap literatur dan hasil penelitian sebelumnya dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana sistem ini memenuhi prinsip syariah dan apa saja aspek yang harus diperbaiki agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research). Sumber data diperoleh dari lima jurnal ilmiah nasional yang relevan dengan topik BPJS dan ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah isi dari masing-masing jurnal terkait aspek akad, pengelolaan dana, penerapan denda, dan potensi spekulasi dalam sistem BPJS. Data sekunder dari fatwa DSN-MUI dan pendapat para ulama juga digunakan untuk memperkuat analisis normatif syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad antara peserta dan BPJS tidak dijelaskan secara eksplisit. Peserta hanya membayar iuran tanpa mengetahui jenis akad dan hak serta kewajibannya. Dalam ekonomi Islam, akad harus sah dan transparan. Ketidakjelasan ini menimbulkan unsur gharar yang haram, merugikan peserta karena ketidakpastian manfaat dan pengelolaan dana. BPJS juga menerapkan denda keterlambatan 2% per bulan. Dalam pandangan syariah, ini termasuk riba nasi'ah yang dilarang karena merupakan tambahan atas penundaan pembayaran. Denda ini juga memberatkan peserta miskin, bertentangan dengan prinsip ta'awun (Sosial et al., 1945).

Sistem gotong royong BPJS mengandung potensi maysir karena manfaat bersifat spekulatif. Peserta sehat tetap membayar tanpa menerima manfaat, sementara peserta baru bisa menerima manfaat besar. Ketimpangan ini menimbulkan spekulasi yang dilarang dalam Islam. Pengelolaan dana BPJS tidak dipisahkan sebagaimana dalam asuransi syariah. Dalam Islam, harus ada pemisahan dana tabarru', ujarah, dan investasi. Ketidakjelasan ini menghilangkan prinsip amanah dan transparansi, dan tidak ada jaminan bahwa dana diinvestasikan secara halal. Wawancara dari jurnal menunjukkan bahwa peserta tidak mengetahui bentuk akad dan manfaatnya. Banyak yang merasa dirugikan karena tidak pernah menggunakan layanan meskipun rutin membayar. Ini bertentangan dengan prinsip ridha dan keadilan sosial dalam muamalah. (Shafa & Mudofir, 2025)

Fatwa DSN-MUI No. 98/2014 menyebutkan bahwa BPJS belum sepenuhnya sesuai syariah. MUI merekomendasikan pengembangan BPJS Syariah dengan akad tabarru', tanpa denda, dan pengelolaan dana halal serta melibatkan DPS. Dalam ekonomi Islam, jaminan sosial harus bebas dari gharar, maysir, dan riba, serta menjunjung nilai keadilan dan tolong-menolong. BPJS saat ini belum menjelaskan akad secara eksplisit, menyebabkan unsur gharar. Gharar terjadi karena peserta tidak tahu manfaat pasti yang akan diterima. Ketidakseimbangan antara iuran dan manfaat menciptakan rasa tidak adil. Dalam Islam, akad harus jelas dan disepakati bersama. Denda 2% juga termasuk riba nasi'ah. Islam melarang tambahan pembayaran tanpa akad sah. Sistem denda ini membebani peserta miskin, bertentangan dengan semangat solidaritas dalam takaful. (Apriani et al., 2024)

Tidak adanya pemisahan dana dalam BPJS juga bermasalah. Dalam asuransi syariah, dana harus dipisah agar tidak menimbulkan keraguan. Dana peserta dikelola pemerintah tanpa kejelasan investasi, menghilangkan transparansi dan amanah. Unsur maysir terlihat dari ketidakpastian manfaat. Peserta bisa merasa "rugi" atau "untung", tergantung kondisi. Ini menyerupai perjudian, yang dilarang karena merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Peserta BPJS mengaku tidak memahami akad yang mereka ikuti. Banyak yang mengikuti karena kewajiban, tanpa tahu hak dan kewajibannya. Ini bertentangan dengan prinsip ridha dalam muamalah. Sistem BPJS bisa

dimodifikasi sesuai syariah. Jurnal menyarankan pembentukan BPJS Syariah dengan akad tabarru', pengelolaan profesional, dan investasi halal. Laporan keuangan rutin diperlukan untuk transparansi. (Nurohman Dede, Abd Aziz, 2021)

Fatwa MUI 2014 menegaskan perlunya reformulasi sistem BPJS. DPS dan ekonom syariah harus dilibatkan untuk menjamin kesesuaian syariah dan perlindungan bagi peserta miskin. Meski BPJS bukan lembaga profit, prinsip syariah tetap harus dijaga. Denda, akad tidak jelas, dan dana tak terpisah membuat BPJS belum sesuai syariah. Reformasi harus menyentuh aspek mendasar, bukan hanya istilah. Edukasi kepada peserta juga penting. Sistem BPJS Syariah dapat memberi perlindungan kesehatan yang selaras dengan nilai spiritual. Rasa aman bukan hanya fisik, tetapi juga ruhani. Tinjauan jurnal menunjukkan bahwa BPJS belum sesuai prinsip ekonomi Islam. BPJS Syariah bukan sekadar alternatif, tapi kebutuhan nyata umat Islam. Penelitian lebih lanjut dan uji coba sistem syariah sangat disarankan untuk reformasi jaminan sosial nasional yang lebih adil dan sesuai maqashid syariah. (Kiki Erika et al., 2020)

Selain temuan sebelumnya, berbagai pandangan dari penelitian terdahulu turut memperkuat kesimpulan bahwa sistem BPJS Kesehatan masih menyimpan sejumlah permasalahan mendasar bila ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam. Salah satu sorotan utama adalah minimnya transparansi dalam pengelolaan dana peserta. Dalam ekonomi Islam, amanah adalah prinsip dasar yang wajib diterapkan dalam setiap pengelolaan dana publik. Ketika peserta tidak mengetahui bagaimana dana mereka digunakan baik untuk pembayaran klaim, investasi, maupun operasional lembaga maka secara tidak langsung telah terjadi penyembunyian informasi yang tergolong sebagai gharar. Transparansi yang rendah juga dapat merusak rasa kepercayaan dan ridha peserta terhadap sistem, serta membuka celah penyelewengan dana (Yuliana & Rahmatullah, 2019).

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah tidak adanya kejelasan akad antara peserta dan BPJS. Akad dalam Islam bukan hanya sebatas kesepakatan, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban syar'i yang harus dijelaskan sejak awal kepada semua pihak yang terlibat. Jika peserta hanya membayar iuran tanpa tahu jenis akadnya, maka akad tersebut tidak memenuhi syarat sah secara syariah. Hal ini menunjukkan kurangnya keterlibatan prinsip musyawarah dan ridha antar pihak, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap kontrak dalam Islam (Nugraha & Huda, 2020).

Melalui fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XI/2014, disampaikan bahwa sistem BPJS yang ada masih mengandung unsur gharar, riba, dan maysir. Oleh karena itu, direkomendasikan perubahan akad menjadi tabarru' yang lebih sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan sosial. Akad ini tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus disertai dengan mekanisme pemisahan dana, pengelolaan profesional, dan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah agar pelaksanaannya benar-benar syar'i (Maulida, 2021).

Pemisahan dana juga menjadi aspek penting dalam sistem asuransi Islam. Dalam BPJS, tidak ada kejelasan apakah dana peserta dikelola secara terpisah dari dana operasional lembaga. Ini bertentangan dengan sistem takaful, yang memisahkan dana tabarru' (donasi peserta), dana ujah (upah pengelola), dan dana investasi. Pemisahan dana ini bukan hanya teknis, tetapi bersifat prinsipil karena menyangkut amanah dan transparansi (Lubis & Ramadani, 2023). Ketimpangan manfaat juga mencerminkan potensi maysir dalam BPJS. Beberapa peserta tidak pernah menggunakan layanan meskipun rutin membayar, sementara ada peserta yang memperoleh manfaat besar meski baru tergabung. Ketidakseimbangan ini menimbulkan spekulasi untung-rugi yang mirip dengan perjudian, yang dilarang dalam Islam karena merugikan salah satu pihak secara tidak adil (Kurniawati & Fauzi, 2022). Isu lain yang tidak dapat diabaikan adalah penerapan denda keterlambatan 2% per bulan. Meskipun secara hukum negara hal ini dimaksudkan sebagai upaya disiplin pembayaran, dalam syariah praktik tersebut mengarah kepada riba. Tambahan nilai atas penundaan pembayaran utang dianggap bentuk riba yang dilarang keras dalam Al-Qur'an dan hadits. Maka, sistem denda ini harus dihapus atau diganti dengan pendekatan yang lebih etis dan mendidik

(Irawan, 2017).

BPJS juga belum sepenuhnya mencerminkan sistem takaful syariah, yang menekankan prinsip kebersamaan dan saling tolong-menolong antar peserta. Sistem yang saat ini digunakan lebih menyerupai skema pooling dana tanpa akad sosial, dan tanpa kesadaran peserta bahwa mereka sedang melakukan kontribusi sosial, bukan semata-mata membeli jasa (Hidayat & Santoso, 2020). Dalam kajian Islam, jaminan sosial merupakan kewajiban negara, namun pelaksanaannya harus sesuai syariah. Beberapa akademisi bahkan menyarankan pengembangan jaminan sosial berbasis wakaf, di mana hasil dari wakaf produktif dapat digunakan untuk pembiayaan kesehatan rakyat. Dengan model ini, negara bisa menyediakan perlindungan yang bukan hanya legal-formal, tetapi juga spiritual (Hakim, 2021).

Secara normatif, sistem asuransi syariah harus memenuhi syarat sahnya akad, pemisahan dana, tidak mengandung riba, gharar, dan maysir, serta dijalankan secara profesional. Jika semua prinsip tersebut tidak terpenuhi dalam BPJS, maka sistem tersebut patut direformasi total agar benar-benar berlandaskan prinsip ekonomi Islam (Fitria & Hanum, 2018). Langkah awal yang disarankan oleh beberapa ulama adalah perbaikan struktur akad dan penghapusan denda. Selanjutnya, dibutuhkan regulasi yang lebih mengikat agar pengelolaan BPJS dapat melibatkan pengawasan dari Dewan Syariah dan ulama ahli fiqih muamalah untuk menjamin seluruh aktivitas sesuai prinsip syariah (Aziz & Latifah, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa sistem BPJS Kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Terdapat beberapa permasalahan mendasar yang diidentifikasi oleh para peneliti, di antaranya adalah tidak adanya kejelasan akad antara peserta dan penyelenggara, rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan dana, serta belum diterapkannya pemisahan dana sebagaimana ketentuan dalam asuransi syariah. Selain itu, penerapan denda keterlambatan pembayaran yang dikategorikan sebagai riba nasi'ah dan adanya potensi maysir akibat ketimpangan manfaat antar peserta menunjukkan bahwa sistem ini masih mengandung unsur yang tidak diperkenankan dalam muamalah Islam. Kajian juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti ridha, keadilan, amanah, serta semangat tolong-menolong (ta'awun) belum terimplementasi secara utuh dalam pelaksanaan BPJS. Oleh karena itu, sebagian besar penelitian menyarankan dilakukannya reformasi struktural terhadap sistem BPJS, antara lain dengan mengubah akad menjadi akad tabarru', menghapus sistem denda, melakukan pemisahan dana, dan melibatkan Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan pelaksanaan operasional. Bahkan, beberapa jurnal menawarkan model jaminan sosial berbasis wakaf produktif sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan maqashid syariah. Dengan demikian, pengembangan BPJS Syariah bukan hanya merupakan bentuk penyempurnaan teknis administratif, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis dan spiritual untuk mewujudkan sistem jaminan sosial yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

REFERENSI

- Apriani, M., Bisnis, H., & Keuangan, D. A. N. (2024). *TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1445 H / 2024 M TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1445 H / 2024 M*.
- Aziz, A., & Latifah, N. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Asuransi dalam BPJS Kesehatan. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 5(1), 56–68.
- Fitria, S., & Hanum, L. (2018). Asuransi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(9), 767–778.
- Hakim, L. (2021). Implementasi Jaminan Sosial dalam Islam dan Kaitannya dengan BPJS. *Jurnal*

- Ekonomi dan Hukum Islam, 11(1), 33–46.
- Hidayat, A. A., & Santoso, B. (2020). Relevansi BPJS dengan Konsep Takaful dalam Ekonomi Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8(2), 157–170.
- Irawan, A. R. (2017). BPJS dan Etika Muamalah dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 1(1), 45–54.
- Kiki Erika, Rina Nurhayati, & Moch. Cahyo Sucipto. (2020). Kajian Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Asuransi Jaminan Kesehatan Pada Faskes Pertama Layanan BPJS Puskesmas Palasari Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 201–213. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.133>
- Kurniawati, I., & Fauzi, A. (2022). Tinjauan Konsep Keadilan dan Transparansi dalam Program BPJS Kesehatan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 120–134.
- Lubis, A. R., & Ramadani, R. (2023). Asuransi Syariah dan Implementasinya dalam Sistem BPJS. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 205–217. <https://doi.org/10.30983/jeks.v7i2.3176>
- Maulida, N. (2021). Analisis Asuransi Sosial BPJS Kesehatan dari Perspektif Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 4(2), 88–99.
- Nugraha, E., & Huda, M. (2020). Urgensi Akad dalam Layanan BPJS Kesehatan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Humaniora*, 5(2), 75–86.
- Nurohman Dede, Abd Aziz, M. F. F. (2021). 濟無No Title No Title No Title. *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam*, Vol 15, No. 01 (2021), 133-158, 15(01), 133–158.
- Shafa, Y., & Mudofir, M. (2025). Analisis Implementasi Asuransi BPJS Kesehatan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. *Teraju*, 7(01), 78–88. <https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.2033>
- Sosial, J., Bagi, K., Sektor, P., Di, I., Barid, V. B., Ilmu, L., & Indonesia, P. (1945). bararah vera .urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal Di Indonesia/ Vera Bararah Barid, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia . 1. 1–26.
- Yuliana, L., & Rahmatullah, F. (2019). Transparansi dan Amanah dalam Sistem Asuransi: Studi pada BPJS Kesehatan. *Jurnal Muamalah*, 11(1), 101–112. <https://doi.org/10.18592/jm.v11i1.123>